



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NANCY LISADORA SIHOMBING, di Jl. Galang Gg. Sukma No. 171I, Kel.

Cemara, sebagai **Penggugat**

Lawan :

Deddy Fridwanto Sipayung, bertempat tinggal di Jl. Keramat Gg. Katu, Kel.

Syahmad, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Perkawinan Penggugat dan Tergugat :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Desember 2015 di Gereja GKPS Resort Lubuk Pakam beralamat Jln. Dr. Cipto Lubuk Pakam sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 11/2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan menurut hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1207-KW-05042022-0023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 April 2022;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat beralamat di Jl. Keramat Gg. Katu, Kelurahan Syahmad;

Hal. 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri,
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

II. Alasan-alasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

- A. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali (Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (I) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
 1. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 2. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi dimana pertengkaran-pertengkaran tersebut menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
 3. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga masing- masing Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan agar dapat rukuk kembali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
 4. Bahwa dari pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa bahtera keluarga yang dulu telah dibangun dengan rasa cinta tidak dapat dipertahankan sehingga akan dilakukannya proses pemutusan pernikahan yakni dengan perceraian;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah ranjang) selama 3 tahun lebih ;
 6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghoimati, setia dan memberikan nafkah lahir batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas dan mengingat ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat berhak menuntut untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sudah tidak hidup bersama (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 huruf(b) jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b))
1. Bahwa karena telah terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya bahwa bahtera keluarga yang dulu telah dibangun dengan rasa cinta tidak dapat dipertahankan sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi serumah dan hidup terpisah.
 2. Bahwa berdasarkan kebenaran fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, kebahagiaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi bahkan yang ada hanya pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan-percekocokan yang secara terns menerus yang sangat sulit dipulihkan kembali dan mengakibatkan penderitaan lahir maupun bathin Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang ini;
 3. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dainai sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";
- III. Yurisprudensi tentang perceraiaan
1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1020k/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebgaimana yang disebut dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraiaan dapat dikabulkan;
 2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 237K/AG/1998, bahwa perceraiaan dapat dikabulkan apabila telah mematuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

Hal. 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka :

Berdasarkan seluruh uraian alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahaan hati Penggugat memohon (pelitum) agar yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 April 2022. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1207-KW-05042022-0023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap Penggugat.

SUBSIDER :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan untuk Tergugat juga hadir menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk menunjuk Diana Febrina Lubis, SH, M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator, namun ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak berhasil sesuai dengan adanya surat dari mediator yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini tentang telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan tertanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak ingin perkawinannya dengan Penggugat putus karena perceraian;
2. Bahwa Tergugat ingin perkawinannya dengan Penggugat diteruskan;
3. Bahwa Tergugat memohon supaya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya, dan ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207285809940002 atas nama Nancy Lisadora Sihombing yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207280606160001 atas nama kepala keluarga Deddy Fidwanto Sipayung, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-05042022-0023 atas nama Deddy Fridwanto Sipayung dengan Nancy Lisadora Sihombing, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor Reg.Res.No:11/2015 tanggal 3 Desember 2015 antara Deddy Fridwanto Sipayung dengan Nancy Lisadora Sihombing yang dikeluarkan Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Lubuk pakam ditandatangani oleh Pdt. Rudiaman Saragih, STh, MA, sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor

Hal. 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



STTLP/111/III/2019/SU RES DS tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Polresta Deli Serdang, sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Print out gambar/foto wajah Penggugat, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rita Juanita Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah secara agama Kristen di Gereja GKPS Lubuk Pakam pada tanggal 3 Desember 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemkab. Deli Serdang;
 - Bahwa Atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut belum ada dikaruniai anak sebagai hasil dari pernikahannya;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Tergugat di daerah Gang Katu Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak sekira bulan 9 Maret 2019;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi dan Tergugat juga sudah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saat ini setelah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama

Hal. 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, tergugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

- Bahwa Sebelumnya sudah pernah dicoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah menjaga warnet sedangkan pekerjaan Penggugat adalah Operator Sekolah di SD Negeri Pasar Melintang-Lubuk Pakam;
- Bahwa Menurut saksi sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama lagi, karena konflik yang ada sudah bukan hanya antara penggugat dan tergugat saja melainkan juga sudah menjadi masalah bagi keluarga besarnya;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar karena diceritakan penggugat kepada saksi;
- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu:
- Bahwa Kejadian yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi di bulan Desember 2018, Penggugat diancam oleh Tergugat, penyebabnya adalah hal yang sepele dan saat itu Tergugat sedang dalam keadaan mabuk minuman keras. Saat itu Tergugat juga ada ngamuk-ngamuk terhadap Penggugat;
- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 2019 dimana saat itu Tergugat memukuli Penggugat dan Tergugat memasukkan secara paksa kelambu kedalam mulut Penggugat sehingga mulun Penggugat terluka. Adapun cara memasukan kelambu yaitu ujung dari kain kelambu tersebut digulung-gulung oleh Tergugat lalu menyumpalkannya (memasukan secara paksa) kedalam mulut Penggugat;
- Bahwa Dan sejak kejadian yang kedua tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah tersebut dan Penggugat kembali tinggal bersama saksi dirumah saksi;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada saksi saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengayunkan pisau kearah Penggugat namun saat itu ada adik Penggugat yang menghalau

Hal. 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengayunkan pisaunya lalu Penggugat lari dari rumah tersebut ke rumah saksi;

- Bahwa Nama adik Penggugat yang menghalau pisau yang diayunkan Tergugat tersebut saat itu Farel Josi Sihombing;
- Bahwa saat itu pihak keluarga Tergugat yang terdiri dari Orang Tua Tergugat, Bou Tergugat dan Adik Tergugat yang saat itu kira-kira berjumlah 7 (tujuh) orang datang ke rumah saksi dan meminta rujuk balik, namun permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa upaya meminta rujuk terhadap Penggugat tersebut hanya 1 (satu) kali dilakukan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa pihak Tergugat datang meminta rujuk kepada saksi setelah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa pihak Gereja belum pernah mencoba mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak mengatakan akan menanggapi dalam konklusi ;

2. Saksi Winda Sari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi dijadikan saksi sehubungan dengan gugatan cerai penggugat terhadap penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah, namun berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GKPS Lubuk Pakam pada tanggal 3 Desember 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemkab. Deli Serdang;
- Bahwa atas pernikahan penggugat dan tergugat tersebut belum ada dikaruniai anak sebagai hasil dari pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Tergugat di daerah Gang Katu Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tersebut tidak tinggal bersama lagi sejak sekira bulan 9 Maret 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi dan Tergugat juga sudah beberapa kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut melainkan berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Tergugat sampai terjadi kekerasan fisik yaitu mulut Penggugat pernah disumpal (dimasukkan secara paksa) kain kelambu yang menyebabkan mulut Penggugat luka;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat alasan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tersebut tersebut karena Penggugat takut dengan Tergugat yang suka main kekerasan apabila dalam keadaan mabuk;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat ada melaporkan Tergugat atas kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut ke Polisi;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya sehingga penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat tersebut adalah pada tanggal 9 Maret 2019 dimana saat itu Tergugat memukuli Penggugat dan Tergugat memasukkan secara paksa kelambu kedalam mulut Penggugat sehingga mulut Penggugat terluka. Adapun cara memasukan kelambu yaitu ujung dari kain kelambu tersebut digulung-gulung oleh Tergugat lalu menyumpalkannya (memasukan secara paksa) kedalam mulut Penggugat dan sebelumnya Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan Pisau;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tersebut akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak mengatakan akan menanggapi dalam konklusi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Konklusi tertulis serta Tergugat mengajukan Konklusi secara lisan, tetap pada jawabannya, dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana selengkapanya dalam Surat Gugatan di atas yaitu mendalilkan telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Desember 2015 di Gereja GKPS Resort Lubuk Pakam beralamat Jln. Dr. Cipto Lubuk Pakam sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 11/2015, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1207-KW-05042022-0023, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri, dan bertempat tinggal bersama di Jl. Keramat Gg. Katu, Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama bekerja mencari nafkah dimana Pekerjaan Tergugat adalah menjaga warnet sedangkan pekerjaan Penggugat adalah Operator Sekolah di SD Negeri Pasar Melintang Lubuk Pakam, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019 atau selama 3 (tiga) Tahun ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena beberapa kali Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin bagi penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena konflik yang ada sudah bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat, melainkan telah menjadi

Hal. 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bagi keluarga besar Penggugat dikarenakan kekerasan didalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjadi di Bulan Desember 2018, saat itu Penggugat diancam oleh Tergugat, penyebabnya adalah hal yang sepele dan saat itu Tergugat sedang dalam keadaan mabuk minuman keras, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 2019 dimana saat itu Tergugat memukuli Penggugat disaat itu Tergugat memasukkan secara paksa kelambu kedalam mulut Penggugat sehingga mulut Penggugat terluka, dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga / kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa menyadari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah sering dilakukan Mediasi antara kedua belah pihak, namun tetap saja tidak ada perubahan sehingga membuat Penggugat sakit hati dan tertekan serta telah membuat Penggugat terluka, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan selengkapny sebagai dalam Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil, dan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugagatan dari Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya ; ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam perkara ini dapat Penggugat buktikan tentang dalil pokok adanya alasan-alasan yang menjadikan dasar Penggugat menghendaki agar perkawinannya yang sah tersebut diatas dinyatakan putus karena perceraian maka harus dipertimbangkan dan dipahami alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan undang-undang di Negara R.I. yang mengatur tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan U.U R.I. No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Pasal 38 : Perkawinan dapat putus karena :
 - a. Kematian
 - b. Perceraian, dan
 - c. Atas keputusan Pengadilan
- Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Ayat (2) : Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) : Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri ;
- Pasal 40 :

Ayat (1) : Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

Ayat (2) : Tata cara mengajukan Gugatan tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan U.U R.I Nomor 1 tahun 1974, didalam pasal 19 disebutkan :

- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berangsung ;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Rita Juanita Sianipar, 2. Winda Sari Harahap, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 dipertimbangkan sekaligus yaitu : Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Lubuk Pakam, dan bersesuaian dengan Keterangan saksi 1, 2 dan Penggugat, telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sesuai identitas pada Surat Gugatan tersebut adalah benar sebagai suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan (GKPS) Resort Lubuk Pakam, pada tanggal 3 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1207-KW-05042022, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 April 2022, oleh sebab itu telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Keramat Gg. Katu, Kel. Syahmad08/5, dan ternyata pada saat awal pemeriksaan perkara ini Penggugat dengan Tergugat dalam satu kartu keluarga yang sama dengan status kawin, yang mana tertera dalam kartu keluarga tersebut sebagai kepala keluarga adalah JANUAR LOPIGA, dan REPLIDA BR GINTING sebagai istri, dengan alamat dalam Kartu Keluarga di Jl. Keramat Gg. Katu, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan untuk dapat bercerai harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal bila mana alamatnya jelas diketahui, sehingga sudah tepat Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau memutus perkara ini, maka Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P.4 dapat diterima mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat ;
- Bukti Surat P.5, adalah Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/111/III/2019/SU RES DS tanggal 11 Maret 2019, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan tidak dibantah Tergugat membuktikan dengan keterangan bahwa adanya pengakuan benar Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ;

Hal. 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat P.6, Print out gambar/foto wajah Penggugat, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan bahwa derdapat bukti pertengkaran tentang Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sebagai alasan perceraian yang utama adalah telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat untuk diharapkan hidup rukun dan Bahagia lagi sebagaimana seharusnya dalam sebuah rumah tangga, karena pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena beberapa kali Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin bagi penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena konflik yang ada sudah bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat, melainkan telah menjadi masalah bagi keluarga besar Penggugat dikarenakan kekerasan didalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f. PP No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dalil Gugatan Penggugat juga disebutkan bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat juga mengakibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat ikut memediasi, dimana sudah berulang kali pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi menyarankan agar rumahtangga Peggugat dan Tergugat rukun kembali, dan ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Penggugat membenarkan Penggugat memang sudah menghendaki perceraian karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat adalah karena antara Penggugat Tergugat sering marah-marah tidak menentu, dan pada tanggal 9 Maret 2019 dimana saat itu Tergugat memukuli Penggugat yang mana disaat itu Tergugat memasukkan secara paksa kelambu kedalam mulut Penggugat sehingga mulut Penggugat terluka dan telah membuat Penggugat mengalami kesakitan, ketakutan dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah ± 3 (tiga) tahun ;

Hal. 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 UU.RI No.1 Tahun 1974 menyebutkan : “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat juga melakukan kekerasan didalam rumah tangga kepada Penggugat, dan telah diupayakan Mediasi oleh keluarga Penggugat dan para pihak namun tidak membuahkan hasil, dan telah membuat Penggugat merasa sakit hati dikarenakan perbuatan Tergugat, serta kekerasan yang dilakukan Tergugat yang membuat Penggugat terluka padahal Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang seharusnya Tergugat bersikap dan bertindak laku sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada Istri agar tercipta hubungan yang damai dan harmonis ;

Menimbang bahwa, walaupun berkali kali telah Penggugat upayakan untuk bertahan dengan beberapa peristiwa atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga dalam perkara ini Penggugat dengan didukung dengan keterangan saksi-saksi telah dapat membuktikan telah diupayakan untuk di Mediasi oleh keluarga dan para pihak, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian meskipun dipersidangan Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumahtangganya, tetapi Penggugat setelah membuktikan beberapa peristiwa yang telah membuatnya merasa tersiksa atau tertekan dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, dan tidak lagi dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumahtangga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang maha esa, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan juga belum mendapat keturunan, dan ternyata dalam perkara ini Tergugat atau kuasanya tidak dapat mengajukan bukti-bukti bantahannya baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim, dengan demikian menurut hukum Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Hal. 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Petitum 1 :

Menimbang, bahwa Petitum 1 diputus setelah mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat selanjutnya ;

Petitum 2 dan 3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

Petitum 4 :

Menimbang, Bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Rbg, 182, 183, HIR, Yo. SE. MA.RI. Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pembayaran ongkos perkara, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara, yang jumlahnya tertera sebagaimana dalam amar putusan ini, akan tetapi ternyata Penggugat dengan tegas dalam Petitum poin 4 menyatakan Penggugat menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, namun demikian dengan mengingat bahwa Penggugat dengan Tergugat hadir dipersidangan dan ternyata Tergugat menyatakan dengan tegas masih mencintai Penggugat dan masih ingin melanjutkan ikatan perkawinannya, maka menurut hukum adil dan tepat untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, sebagaimana jumlah pada amar putusan ini maka Petitum 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Petitum 2, 3, 4, dapat dikabulkan maka Gugatan Penggugat pada Petitum 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Desember 2015 di Gereja GKPS Resort Lubuk Pakam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1207-KW-05042022-0023, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi

Hal. 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tanggal 07 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 11 April 2022 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H

Hal. 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 100.000.00 ;
3. Panggilan	Rp 120.000.00 ;
4. Meterai	Rp 10.000,00 ;
5. Redaksi	Rp 10.000.00 ; _____ +
Jumlah	Rp 270.000,00 ;

(Terbilang : dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Lbp